

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS
USIA CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN TERHADAP
INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN
EKSEKUTIF**



Diajukan oleh

AKHMAD SYAHWAN

NIM. 2210211310114

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA
CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN TERHADAP INDEPENDENSI
YUDIKATIF DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh
AKHMAD SYAHWAN
NIM. 2210211310114

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN TERHADAP INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF

Diajukan oleh

AKHMAD SYAHWAN
NIM. 2210211310114

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
BATAS USIA CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN
TERHADAP INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN
KESEIMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF**

Diajukan oleh

AKHMAD SYAHWAN

NIM. 2210211310114

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **61** / UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **29 JAN 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni ristiawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 16/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Syahwan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310114
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 10 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS
USIA CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN TERHADAP
INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN
EKSEKUTIF**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Akhmad Syahwan
NIM. 2210211310114

MOTTO

“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, karena saat itu keadilan kehilangan maknanya.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang menguasai semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya lah karya skripsi sederhana ini akhirnya dapat dipersembahkan kepada orang-orang terdekat saya yang saya cintai dan sayangi:

Abah dan Mama,

Skripsi ini dipersilakan untuk Abah dan Mama, **Rusdi dan Rusdiya Risna**, yang telah merawat dan mendidik Syahwan sejak kecil. Terima kasih banyak atas support secara moral dan materi yang diberikan, serta atas segala motivasi, inspirasi, dan pembiasaan bermakna yang akhirnya menempa Syahwan. Semoga dengan ridho dari Abah dan Mama, Allah juga meridhoi perjalanan Syahwan setelah ini.

Adikku,

Terima kasih kepada adik saya, **Muhammad Syukran Arif**, atas doa dan semangat yang diberikan selama saya menyusun skripsi ini. Semoga kesuksesan ini dapat menjadi motivasi juga bagimu di masa depan.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Atas kesediaannya membimbing penulis di tengah kesibukan yang ada. Terima kasih atas setiap diskusi, masukan, dan motivasi yang telah membuka cakrawala berpikir penulis dalam menyusun penelitian ini. Lebih dari sekadar membimbing secara akademis, Bapak/Ibu telah memberikan teladan tentang ketelitian dan dedikasi dalam dunia ilmiah. Penulis memohon maaf apabila selama proses bimbingan terdapat tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan.

Dosen Pembimbing Akademik

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir studi ini. Terima kasih atas setiap nasihat, waktu, dan kepedulian Bapak dalam memantau perkembangan akademik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan baik.

RINGKASAN

Akhmad Syahwan. Desember 2025. **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN TERHADAP INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF**. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dua pokok permasalahan utama. *Pertama*, untuk mengidentifikasi dan membedah dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam menetapkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, untuk mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman serta dampaknya terhadap mekanisme keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kontroversi yuridis terkait perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dianggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada dekonstruksi doktrin *open legal policy* dengan memperkenalkan kriteria *functional age* (usia fungsional). Namun, tindakan ini berimplikasi pada tergerusnya independensi yudikatif karena adanya indikasi ketidakkonsistenan, yang terlihat dari inkonsistensi putusan terhadap yurisprudensi sebelumnya serta adanya indikasi pengaruh kepentingan politik praktis. dan pengaruh kepentingan politik praktis. Secara ketatanegaraan, putusan tersebut mengganggu keseimbangan kekuasaan dengan memperlebar celah bagi kekuasaan eksekutif untuk memengaruhi proses peradilan, yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

ABSTRAK

Akhmad Syahwan. Desember 2025. **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN TERHADAP INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN KESEIMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF**. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji kontroversi yuridis pascapenetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi serta mengidentifikasi implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan prinsip keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan konstruksi *functional age* sebagai dasar pertimbangan, namun tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk *judicial legislation* yang melampaui kewenangan konstitusional (*ultra vires*). Implikasi dari putusan ini mencerminkan adanya degradasi independensi yudikatif akibat pengaruh kepentingan politik praktis dan terganggunya keseimbangan kekuasaan yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Independensi Yudikatif, *Checks and Balances*.

ABSTRACT

Akhmad Syahwan. Desember 2025. **IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING THE AGE LIMIT FOR PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATES ON JUDICIAL INDEPENDENCE AND EXECUTIVE POWER BALANCE**. Thesis, Undergraduate Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

*This research examines the juridical controversy following the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which altered the age requirements for presidential and vice-presidential candidates. The objective of this study is to analyze the legal considerations of the constitutional judges and identify its implications for judicial independence and the principle of checks and balances. The research method employed is normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results indicate that the Constitutional Court utilized the construction of functional age as a basis for consideration; however, such action is considered a form of judicial legislation that exceeds constitutional authority (*ultra vires*). The implications of this decision reflect a degradation of judicial independence due to the influence of practical political interests and an imbalance of power that potentially weakens the principle of the rule of law in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Court, Age Limit, Judicial Independence, Checks and Balances.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan lah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.


Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang penulis hormati Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberikan layanan administratif yang baik, bimbingan penulisan skripsi selalu mendapatkan arahan, masukan, serta bimbingan yang totalitas dan sepenuh hati dari beliau selama masa studi dan juga;

3. Yang penulis hormati Bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik sejak penulis masih berstatus sebagai mahasiswa baru hingga masa-masa penulisan skripsi selalu mendapatkan arahan, masukan, serta bimbingan yang totalitas dan sepenuh hati dari beliau;
4. Yang penulis hormati seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi;
5. Yang Penulis hormati seluruh **Pegawai dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang sudah berdedikasi, membantu dan melayani seluruh mahasiswa;
6. Orang tua penulis yang tersayang, Abah **Rusdi** dan Mama **Rusdiya Risna** yang atas do'a, kasih sayang, serta bantuan materil dan imateril dari mereka lah penulis bisa berada di titik ini;
7. Adik penulis, **Muhammad Syukran Arif** yang telah menghibur dan memotivasi penulis untuk ada di titik ini dan terus mengejar cita-cita kedepannya;
8. Terima kasih yang tak terhingga untuk para sahabat terbaik saya, **Tajmila, Nadya Aliya Thifa, Prayoga Abdul Rafi, Muhammad Dzikra Shandi Aditya, Muhammad Noval, Aisha Farah Indriati, dan Yunus Muzakir.** Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa, tempat berbagi tawa di kala senang, sandaran di kala penat melanda, dan jadi tempat bertukar cerita. Kehadiran kalian membuat perjalanan yang berat ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Terima kasih telah tumbuh bersama selama masa perkuliahan ini, suatu kebanggaan bisa berteman bersama kalian;
9. Terima kasih banyak juga kepada **Orang** yang namanya tidak bisa saya sebutkan dalam skripsi ini, yang telah kebersamai, menemani dan selalu mendukung penulis agar dapat menyelesaikan studi dan penulisan penelitian ini hingga selesai;

10. Terima kasih banyak juga sahabat saya **Muhammad Abdi Rahman**. Salah satu adik tingkat penulis satu perantauan yang juga selalu mendukung dan menemani penulis selama masa studi sebagai mahasiswa S1;
11. Terima kasih banyak kepada sahabat saya **Farid Aditya Noviandi**. Sahabat penulis satu perjuangan berteman dari MTs, MAN sampai menjadi mahasiswa dan sampai lulus bersama-sama memperoleh gelar S.H. di perguruan tinggi;
12. Terima kasih kepada teman-teman **Angkatan 2022 FH ULM** atas kebersamaan dan cerita dari awal bergelar mahasiswa sampai akhirnya mendapat gelar Sarjana;
13. Terima Kasih banyak **Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum FH ULM** yang telah menjadi wadah pertama yang menyambut hangat niat baik untuk selalu memotivasi belajar khususnya dalam hal kajian Ilmu Hukum;
14. Terima kasih banyak kepada keluarga besar **Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan** dan semua orang terlibat didalamnya, yang menjadi salah satu wadah penulis untuk mengembangkan diri;
15. Terima kasih banyak kepada keluarga besar **Forum Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin** beserta semua orang yang terlibat didalamnya, forum ini salah satu wadah penulis untuk bertumbuh;
16. Terima kasih banyak kepada keluarga besar **Forum Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan** yang juga menjadi salah satu wadah bagi penulis untuk berkembang, mendapat pengalaman dan dapat pembelajaran yang berharga;
17. Terima kasih banyak kepada seluruh **organisasi, komunitas, forum, dll.** Atas segala bentuk dukungan, kepercayaan, dan kesempatan yang telah diberikan untuk belajar;
18. Terima kasih banyak kepada **Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan**, atas sambutan baik dan kesempatan untuk saya belajar magang disana untuk menunjang gambaran dunia kerja;

19. Terima kasih kepada **Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang menjadi wadah penulis untuk melanjutkan pendidikan, semua orang yang ada didalamnya yang pernah saya temui, semua orang yang pernah memberikan saya pengetahuan dan pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, maupun soal pendidikan ataupun pembelajaran lain yang menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa studi;
20. Kepada **semua pihak dan semua orang** yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; dan juga
21. Terima kasih untuk **diri sendiri** yang tidak pernah lelah untuk belajar, berproses, bertumbuh, kerja keras, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah di saat-saat tersulit, tetap melangkah meski perlahan, dan akhirnya berhasil menuntaskan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
1. Apa saja dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden?.....	10
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden mencerminkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan apakah terdapat indikasi intervensi kekuasaan eksekutif dalam proses pengambilan keputusan tersebut?.....	10
C. KEASLIAN PENELITIAN	10
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
E. METODE PENELITIAN	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Tipe Penelitian	16
4. Pendekatan Penelitian	16
5. Jenis Bahan Hukum	17

6. Pengumpulan Bahan Hukum	18
7. Pengolahan dan analisis Bahan Hukum	18
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kajian Akademik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	21
B. Konsep Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Yudikatif dalam Negara Hukum	25
C. <i>Trias Politica</i> dan Relasi Antar Cabang Kekuasaan	33
D. Peran Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Politik Hukum dalam Good Governance	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	43
1. Dekonstruksi Doktrin <i>Open Legal Policy</i>	43
2. Kriteria <i>Functional Age</i> sebagai Dasar Keadilan Substansial.....	47
3. Rasionalitas dan Kebutuhan Ketatanegaraan	53
B. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Dugaan Intervensi Eksekutif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia calon Presiden dan Wakil Presiden	56
1. Dialektika Independensi Yudisial dan Fenomena <i>Legislating from the Bench</i>	56
2. Indikasi Intervensi Eksekutif: Analisis Terhadap Inkonsistensi	61
3. Implikasi <i>Dissenting Opinion</i> terhadap Legitimasi Independensi Kekuasaan Kehakiman	66
4. <i>Improper Influence</i> dan Kredibilitas Lembaga Penjaga Konstitusi	67
BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR RUJUKAN	73
RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral
MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

PUTUSAN NOMOR: 2/MKMK/L/11/23.

Prinsip-Prinsip Standar Kode Etik Hakim di Beberapa Negara

The Bangalore principles of Judicial Conduct 2002.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 tanggal 28 Maret 2013

Perihal uji materiil terhadap ketentuan pasal tertentu dalam UU Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011) terkait konstusionalitasnya terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023

Perihal uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu (batas usia minimum 40 tahun) oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan: Permohonan ditolak seluruhnya (artinya MK tidak mengabulkan permintaan perubahan norma).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 tanggal 16 oktober 2023

Perihal uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu oleh Partai Garuda Perubahan Indonesia. Keputusan: Permohonan ditolak seluruhnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 tanggal 16 oktober 2023

Perihal uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu oleh Erman Safar dkk. Keputusan: Permohonan ditolak seluruhnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 21 September

2023 Perihal uji materiil Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah memperluas tafsir batas usia sehingga memungkinkan calon di bawah 40 tahun jika pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XII/2023 tanggal 23 oktober 2023

Perihal uji materiil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait batas usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dan syarat tidak pernah memegang jabatan tertentu; jenis perkara: pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

